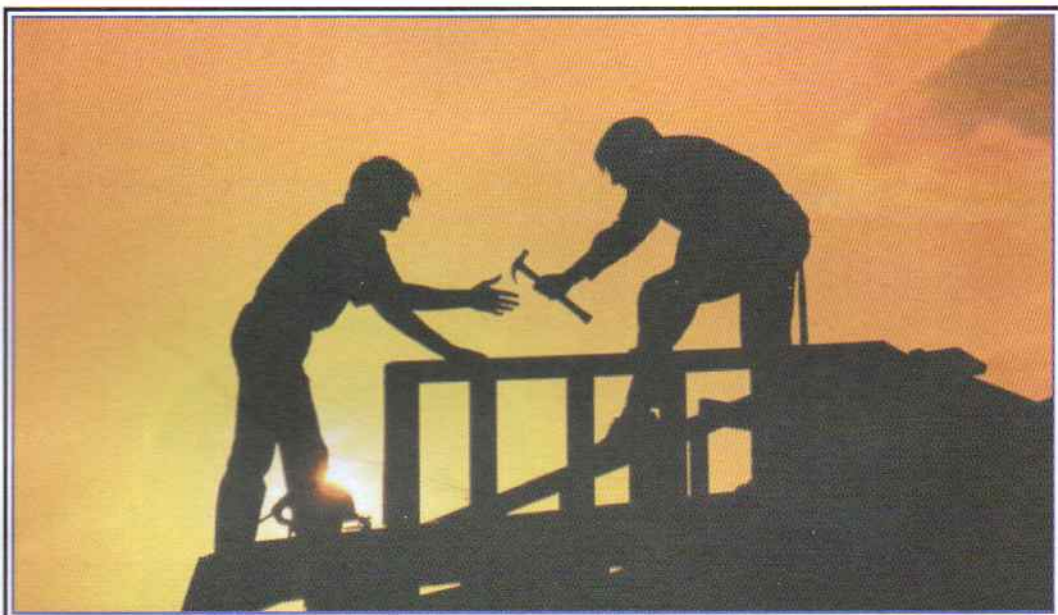




**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Dr.Cipto No.35 A Telp./Fax (0328) 667766
SUMENEP



IMB

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomer : 503 - 659 / IMB / 435 . 120 / 2020

Nama : Irawan

Alamat : ds . beluk Kenek , kec. Ambunten.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120101420491

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PKK BELLUK KENEK
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Raya Belluk Kenek, Kel. Belluk Kenek, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur
NPWP	: 70.079.457.1-608.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	: -
Email	: yayasanpkk2019@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 April 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120101420491**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan PKK BELLUK KENEK
Nomor Induk Berusaha : 9120101420491
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Belluk Kenek
Lokasi Usaha
a. Alamat : Belluk Kenek
b. Desa/Kelurahan : Belluk Kenek
c. Kecamatan : Ambunten
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sumenep
e. Provinsi : Jawa Timur

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Sumenep terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 September 2020

Oleh : Bupati Kab. Sumenep



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Cipto 35-A – Telepon/Fax (0328) 667766 E-mail : dpmptsp@yahoo.co.id

S U M E N E P

Kode Pos 69417

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/654-IMB/435.120/2020

1. Nama dan Alamat Pemegang Izin	IRAWATI (YAYASAN PKK DESA BELUK KENEK) Dusun Beluk Raje Ds. Beluk Raja Kecamatan Ambunten Sumenep
2. Perihal Izin Untuk	Mendirikan Bangunan Sekolah TK/PAUD
3. Dasar Pertimbangan Pemberian Izin	a. Surat Permohonan Pendaftaran Tgl. 20 Agustus 2020
4. Dasar Pemberian Izin - Dasar Hukum - Pedoman	a. UU No.28 Thn 2002, tentang Bangunan Gedung b. UU No.26 Thn 2007, tentang Penataan Ruang c. UU No.28 Thn 2007, tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah d. UU No.9 Thn 2015, tentang Pemerintahan Daerah e. Permen PU No.24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis IMB f. Permendagri No.32 Thn 2010, tentang Pedoman Pemberian IMB g. Perda No.12 Thn 2013, tentang RTRW h. Perda No.9 Thn 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep i. Perda No.8 Thn 2018, tentang Retribusi Perizinan Tertentu j. Perbup No.42 Thn 2018, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja DPMPSTSP Kabupaten Sumenep k. Perbup No.78 Thn 2018, tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep
5. Izin Diberikan Untuk	Mendirikan Bangunan PAUD (Ruang Kelas) (Ds. Beluk Kenek Kec. Ambunten)
6. Lokasi / Letak	Desa / Kelurahan : Beluk Kenek Kecamatan : Ambunten Dengan batas-batas Utara : Sisa Tanah Yayasan Selatan : Sisa Tanah Yayasan Timur : Sisa Tanah Yayasan Barat : Halaman Sekolah Yayasan Kepemilikan Tanah : Surat Keterangan Tanah
7. Jangka Waktu Berlakunya Izin	Selama bangunan tersebut masih berdiri/tetap
8. Persyaratan dan Batas yang ditentukan	a. Izin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Sumenep. b. Surat izin ini akan diberikan kepada yang berkepentingan jika ongkos-ongkos telah lunas sesuai dengan kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Penerima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep. c. Izin ini akan dicabut apabila pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Izin diproses oleh DPMPSTSP Kabupaten Sumenep

Ditetapkan di : S u m e n e p

Pada Tanggal : 11 September 2020

an. BUPATI SUMENEP
KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. DIDIK WAHYUDI, M.Si

Pembina Tk I
NIP. 19670205 198812 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Jl. Kamboja 27B Telp. (0328) 662415 – 661879
SUMENEP

Kode Pos 69417

SURAT KETERANGAN RENCANA KABUPATEN (SKRK)

Nomor : 650 /TR- 745 / 435.111 / 2020

- Dasar :
- a. Surat permohonan Sdr. : I R A W A T I
 - Tertanggal : 31 Agustus 2020
 - Alamat : Ds. Beluk Raja, Kec. Ambunten
 - Bertindak atas nama : YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) BELUK KEN
 - Alamat : Ds. Beluk Kenek, Kec. Ambunten
 - Tercatat pada agenda tanggal : 3 September 2020
 - b. Kondisi Eksisting : Sudah Terbangun
 - c. Sesuai dengan :
 - 1. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun 2014-2034
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Batuan, Rubaru dan Manding Tahun 2015-2035

MENERANGKAN

- Isi :
- a. Lokasi Persil : Ds. Beluk Kenek, Kec. Ambunten
 - b. Titik Koordinat (GPS) : A (X: 807556 ,Y: 9237932) ; B (X: 807556 , Y: 9237932)
C (X: 807567 ,Y: 9237942) ; D (X: 807561 , Y: 9237944)
 - c. Luas Lahan : 136 m2
 - d. Terpotong GS/Jalan/Saluran : -
 - e. Luas lahan setelah terpotong GS : -
 - f. Peruntukan Lahan : Lokasi terletak diluar kawasan terencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 - g. Fungsi Bangunan : Sekolah (PAUD dan TK)
 - h. Lampiran : Surat permohonan, FC KTP pemohon, FC surat keterangan, FC pendirian yayasan dan FC profil lembaga

Mengetahui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) ini digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Teknis.
2. Sebelum pelaksanaan pembangunan harus mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu dan pelaksanaannya sesuai ketentuan persyaratan peraturan zonasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keterangan ini.
3. Apabila terjadi sengketa atas tanah, bukti kepemilikan, batas dan luas tanah, maka menjadi tanggung jawab pemilik/pemohon Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) ini tidak berlaku.
4. Apabila dalam penetapan Keterangan Rencana Kabupaten ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.
5. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) ini bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Dikeluarkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 10-09-2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN SUMENEP



Ir. MOHAMMAD JAKFAR, MM



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp/Fax (0328) 667766
SUMENEP

PESEHA

PEMBANGUNAN SEKOLAH (PAUD)

LOKASI

DESA : BELUK KENEK
KECAMATAN : AMBUNTEN
KABUPATEN : SUMENEP

PENOMOR

IRAWATI

MENTAHER

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Ir. DUDUK VAHEDI, M.Si
Kepala PTSP
NIP.19670205 198812 1 001

DIGAMBAR

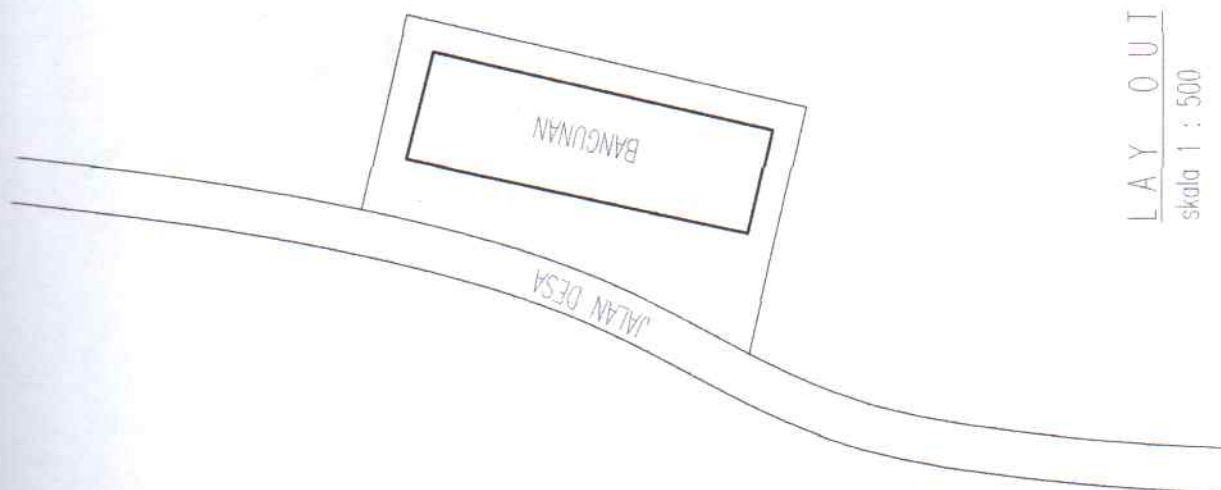
D.D. HARYANTO
Drafter

JUDUL GAMBAR

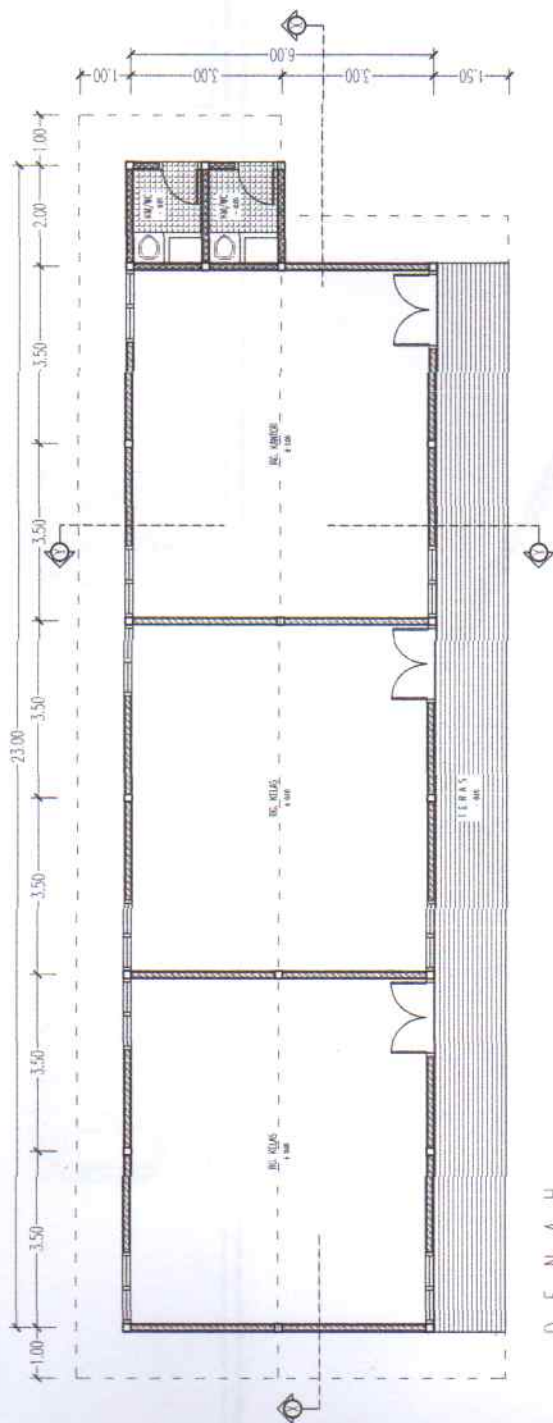
SKALA

LAY OUT

1 : 500



L A Y O U T
skala 1 : 500



D E N A H
skala 1 : 150



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp. Fax (0328) 667766
SUMENEP

PEMBANGUNAN SEKOLAH (PAUD)

LOKASI

DESA : BELUK KENEK
KECAMATAN : AMBUNTEN
KABUPATEN : SUMENEP

PENOHON

IRAWATI

DENAH
1 : 150

JUDUL GAMBAR

SKALA





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp Fax (0328) 667766
SUMENEP

PERUSAHAAN

PEMBANGUNAN SEKOLAH (PAUD)

LOKASI

DESA : BELLUK KENEK
KECAMATAN : AMBUNTEN
KABUPATEN : SUMENEP

PERMOSHON

IRAWATI

MENGETAHUI

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Ir. DIDIK W. ARYUDI, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19620205198812 1 001

DIGAMBAR

DD HABILTANTO
Drafster

SKALA

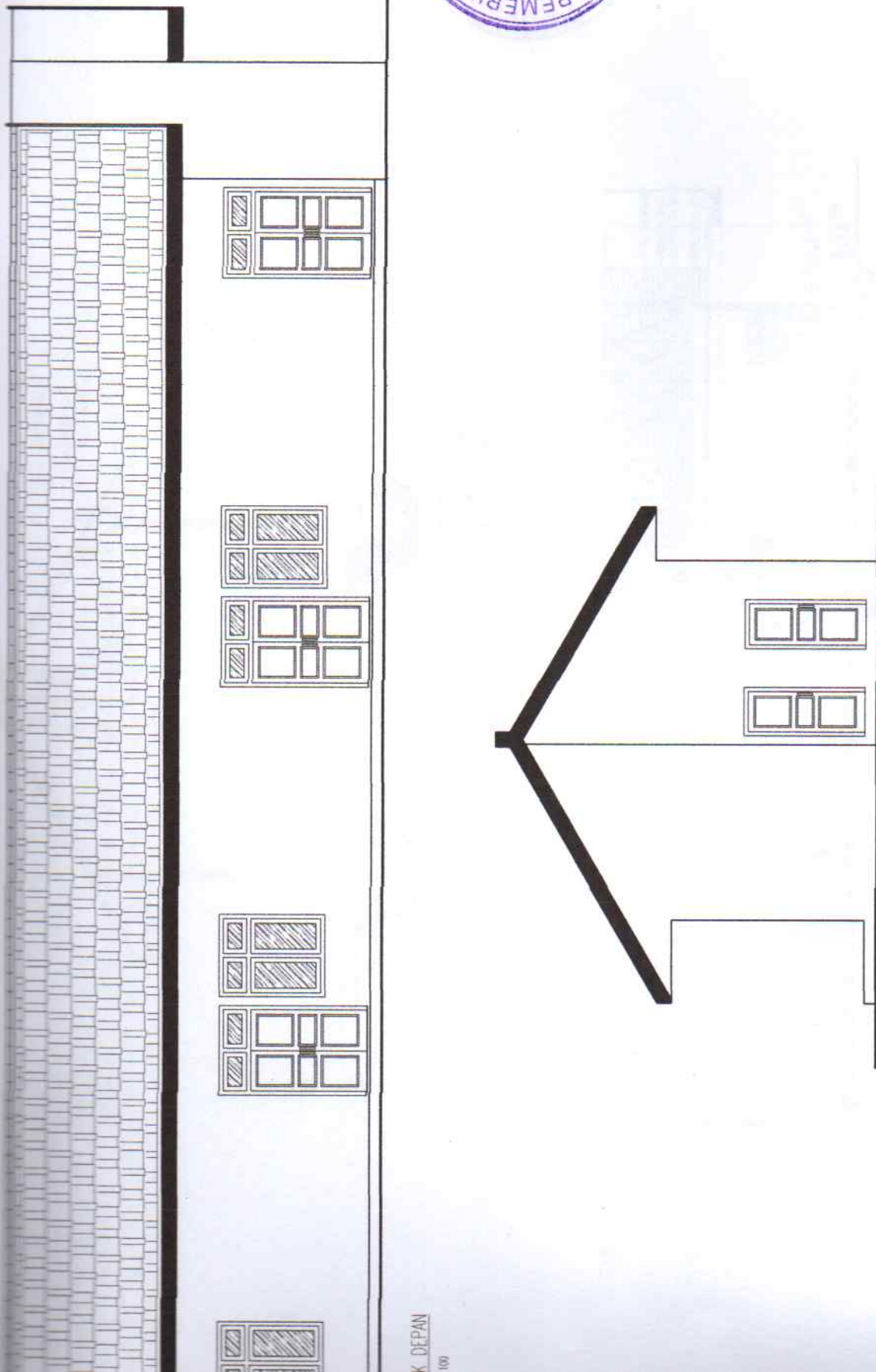
JUDUL GAMBAR

1 : 100

1 : 100

TAMPAK DEPAN

TAMPAK SAMPIING



K. DEPAN

(00)

TAMPAK SAMPIING

Skala 1 : 100